



**PUTUSAN**  
**Nomor 51/Pid.B/2022/PN Rgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rengat Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **RINDI ZELI alias ACHI bin (almarhum) SYAFRIADI;**  
Tempat lahir : Koto Gadang;  
Umur/tanggal lahir : 19 tahun/15 Juli 2002;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Koto Gadang Desa Sungai Tunu Kecamatan Ranah Pasir Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Burung bangunan;

Terdakwa dtangkap pada tanggal 19 November 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 November 2021 sampai dengan tanggal 9 Desember 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 2 Februari 2022;
4. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 10 Februari 2022;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 13 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 Mei 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 51/Pid.B/2022/PN Rgt tanggal 11 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.B/2022/PN Rgt tanggal 11 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RINDI ZELI Alias ACHI Bin (Alm) SYAFRIADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan", melanggar Pasal 372 KUHP Sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **RINDI ZELI Alias ACHI Bin (Alm) SYAFRIADI** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 4 (Empat) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar STNK a.n. SULASTRI dengan Nopol: 5720 BG, NOKA: MH1JBK313KK316606 dan NOSIN: JBK3E-1314497;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu sdri. Sulastri;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas perbuatannya, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokok-pokok tanggapan menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **RINDI ZELI Als ACHI Bin (Alm) SYAFRIADI** pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 WIB di Kafe Anto Desa Candirejo Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang Pengadilan Negeri Rengat berwenang mengadili, "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan karena kejahatan", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di Kafe Anto Desa Candirejo Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu Terdakwa bertemu dengan saksi sdr. Gino Mustafa dan Terdakwa meminjam Sepeda Motor Honda Revo warna hitam Nopol BM 5720 BG milik sdr. Gino Mustafa untuk pergi keluar. Kemudian sdr. Gino menelepon Terdakwa untuk meminta motornya namun Terdakwa tidak dapat dihubungi dan sdr. Gino Mustafa mencari keberadaan Terdakwa menggunakan sepeda motor milik sdr. Anto namun tidak berhasil menemukan Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 19 November 2021 sekira pukul 11.30 WIB di Pasar Sri Gading sdr. Gino Mustafa mendapat informasi dari sdr. Anto bahwa Terdakwa sedang berada di sekitaran Desa Candirejo Kecamatan Pasar Penyu Kabupaten Indragiri Hulu dan sdr. Gino Mustafa mengejar hingga mendapatkan Terdakwa dan menanyakan motor yang dipinjam Terdakwa. Namun Terdakwa mengatakan telah menggadaikan motor milik sdr. Gino Mustafa kepada sdr. Kusen (DPO) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sdr. Gino Mustafa melaporkan Terdakwa ke Polsek Pasir Penyu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan izin atau meminta izin kepada pemilik sepeda motor tersebut di atas untuk Terdakwa gadaikan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban Gino Mustafa mengalami kerugian kuarang lebih sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Sulastri binti (almarhum) Herman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa awalnya saat Saksi menelepon Saksi Gino Mustafa yang sedang berada di Kafe Anto dan bertanya: "Kok lama pulang bang?" dan Saksi Gino Mustafa menjawab: "Tunggu dek, kayak mana mau pulang Honda dipinjam kawan", dan Saksi kembali bertanya: "Siapa yang minjam Honda tu bang?" dan dijawab: "Achi (Terdakwa) dek", dan hingga saat ini tidak dikembalikan Terdakwa kepada Saksi Gino Mustafa;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna Hitam dengan NOPOL: BM 5720 BG, NOKA: MH1JBK313KK316606 dan NOSIN: JBK3E-1314497, dan Saksi Gino Mustafa ialah suami Saksi;
- Bahwa berdasarkan cerita Saksi Gino Mustafa, awalnya Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 WIB saat berada di Kafe Anto di Desa Candirejo Kecamatan Pasir Penyu, namun setelah sekitar 2 (dua) jam berlalu, Terdakwa belum juga mengembalikan sepeda motor tersebut kepada Saksi Gino Mustafa, kemudian pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi bersama Saksi Gino Mustafa mencoba mencari keberadaan sepeda motor yang dipinjam oleh Terdakwa tersebut namun tidak juga berhasil ditemukan;
- Bahwa pada hari Jum'at pada tanggal 19 November 2021 sekira pukul 14.30 WIB Saksi Gino Mustafa menghubungi Saksi dan memberitahu bahwa Terdakwa sudah ditemukan dan sedang berada di pekarangan samping rumah sdr. Anto di Desa Candirejo Kecamatan Pasir Penyu, kemudian Saksi segera datang ke pekarangan samping rumah sdr. Anto tersebut dan menanyakan kepada Terdakwa tentang keberadaan sepeda motor Saksi dan Terdakwa menjawab bahwa motor tersebut telah digadaikan kepada seorang temannya yang bernama sdr. Kusen di Belilas Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu, kemudian Saksi bersama Saksi Gino Mustafa melaporkan Terdakwa ke Polsek Pasir Penyu;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami atas perbuatan Terdakwa ialah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Gino Mustafa bin Eva Dinur, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 WIB di Kafe Anto Desa Candirejo Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu, Terdakwa meminjam dari Saksi 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam dengan NOPOL: BM 5720 BG, NOKA: MH1JBK313KK316606 dan NOSIN: JBK3E-1314497 milik Saksi Sulastri;
- Bahwa setelah sekitar 2 (dua) jam berlalu karena Saksi akan pergi untuk mengambil ikan ke Pasar Sri Gading Desa Candirejo Kecamatan Pasir Penyu, Saksi mencoba untuk mencari keberadaan Terdakwa di daerah Kampung Teleng Kelurahan Air Molek I Kecamatan Pasir Penyu

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor milik sdr. Anto, karena setahu Saksi Terdakwa tinggal bersama orang tuanya, namun ternyata Terdakwa tidak berhasil ditemukan;

- Bahwa hubungan Saksi dengan Saksi Sulastris ialah Saksi Sulastris sebagai pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna Hitam dengan NOPOL: BM 5720 BG, NOKA: MH1JBK313KK316606 dan NOSIN: JBK3E-1314497 dan Saksi Sulastris ialah isteri Saksi;
- Bahwa pada hari Jum'at pada tanggal 19 November 2021 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa sudah ditemukan dan sedang berada di pekarangan samping rumah sdr. Anto di Desa Candirejo Kecamatan Pasir Penyu, kemudian Saksi segera datang ke pekarangan samping rumah sdr. Anto tersebut dan menanyakan kepada Terdakwa tentang keberadaan sepeda motor Saksi Sulastris dan Terdakwa menjawab bahwa motor tersebut telah digadaikan kepada seorang temannya yang bernama sdr. Kusen di Belilas Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu, kemudian Saksi bersama Saksi Sulastris melaporkan Terdakwa ke Polsek Pasir Penyu;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi Sulastris atas perbuatan Terdakwa ialah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat Terdakwa berada di Kafe Anto di Desa Candirejo Kecamatan Pasir Penyu pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 WIB, datang Saksi Gino Mustafa memanggil Terdakwa dan menyuruh untuk mencarikan Pompa Air dengan berkata: "Ci tolong carikan Sanyo, ini Honda abang, pakai Honda abang". Setelah diberikan sepeda motor tersebut Terdakwa pergi untuk mencari pompa air yang diinginkan Saksi Gino Mustafa;
- Bahwa sepeda motor tersebut merek Honda Revo Warna Hitam dengan Nopol BM 5720 BG Noka: MH1JBK313KK316606 dan Nosin: JBK3E-1314497 a.n. Sulastris;
- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa serahkan kepada sdr. Kusen, pada saat Terdakwa bertemu di toko pengrajin perabot di Belilas Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu yaitu pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 WIB, karena Terdakwa tidak memiliki uang lagi Terdakwa menyuruh sdr. Kusen untuk menggadaikan sepeda motor tersebut dan dari hasil gadai sdr. Kusen memberikan Terdakwa uang sejumlah

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Rgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sampai saat ini Terdakwa tidak tahu lagi dimana keberadaan sepeda motor tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan izin atau meminta izin kepada pemilik sepeda motor tersebut untuk Terdakwa gadaikan;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa hanya ingin bertemu dengan sdr. Kusen di Belilas namun setelah berjumpa dengan sdr. Kusen di Toko Pengrajin Perabot di Belilas Kecamatan Seberida dan karena sudah tidak memiliki uang maka Terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada sdr. Kusen dan Terdakwa meminta agar sdr. Kusen menggadaikannya;
- Bahwa uang hasil gadai rencanya akan dilunasi dengan cara dicicil sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) kali pembayaran;
- Bahwa uang yang Terdakwa dapatkan dari hasil menggadaikan sepeda motor tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan hidup Terdakwa selama berada di Belilas selama lebih kurang 1 (satu) minggu, setelah uang tersebut habis Terdakwa pergi meninggalkan Belilas menuju ke Koto Gadang Desa Sungai Tunu Utara Provinsi Sumatra Barat. Setelah kurang lebih 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan berada di Koto Gadang Desa Sungai Tunu Utara Provinsi Sumatra Barat, Terdakwa pergi menuju Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan selama lebih kurang 3 (tiga) bulan dengan tujuan mencari pekerjaan hingga akhirnya Terdakwa di tangkap oleh Polisi di Air Molek Kecamatan Pasir Penyau;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan alat bukti yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK a.n. SULASTRI dengan Nopol: 5720 BG, NOKA: MH1JBK313KK316606 dan NOSIN: JBK3E-1314497;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 WIB saat Terdakwa berada di Kafe Anto di Desa Candirejo Kecamatan Pasir Penyau, datang Saksi Gino Mustafa memanggil Terdakwa dan menyuruh untuk mencarikan Pompa Air dengan berkata: "Ci tolong carikan Sanyo, ini Honda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- abang, pakai Honda abang". Setelah diberikan sepeda motor tersebut Terdakwa pergi untuk mencari pompa air yang diinginkan Saksi Gino Mustafa;
- Bahwa benar sepeda motor tersebut merek Honda Revo Warna Hitam dengan Nopol BM 5720 BG Noka: MH1JBK313KK316606 dan Nosin: JBK3E-1314497 a.n. Sulastris;
  - Bahwa benar sepeda motor tersebut Terdakwa serahkan kepada sdr. Kusen, pada saat Terdakwa bertemu di toko pengrajin perabot di Belilas Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu yaitu pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 WIB, karena Terdakwa tidak memiliki uang lagi Terdakwa menyuruh sdr. Kusen untuk menggadaikan sepeda motor tersebut dan dari hasil gadai sdr. Kusen memberikan Terdakwa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sampai saat ini Terdakwa tidak tahu lagi dimana keberadaan sepeda motor tersebut;
  - Bahwa benar Terdakwa tidak ada mendapatkan izin atau meminta izin kepada pemilik sepeda motor tersebut untuk Terdakwa gadaikan;
  - Bahwa benar pada awalnya Terdakwa hanya ingin bertemu dengan sdr. Kusen di Belilas namun setelah berjumpa dengan sdr. Kusen di Toko Pengrajin Perabot di Belilas Kecamatan Seberida dan karena sudah tidak memiliki uang maka Terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada sdr. Kusen dan Terdakwa meminta agar sdr. Kusen menggadaikannya;
  - Bahwa benar uang hasil gadai rencanya akan dilunasi dengan cara dicicil sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) kali pembayaran;
  - Bahwa benar uang yang Terdakwa dapatkan dari hasil menggadaikan sepeda motor tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan hidup Terdakwa selama berada di Belilas selama lebih kurang 1 (satu) minggu, setelah uang tersebut habis Terdakwa pergi meninggalkan Belilas menuju ke Koto Gadang Desa Sungai Tunu Utara Provinsi Sumatra Barat. Setelah kurang lebih 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan berada di Koto Gadang Desa Sungai Tunu Utara Provinsi Sumatra Barat, Terdakwa pergi menuju Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan selama lebih kurang 3 (tiga) bulan dengan tujuan mencari pekerjaan hingga akhirnya Terdakwa di tangkap oleh Polisi di Air Molek Kecamatan Pasir Peny;
  - Bahwa benar kerugian yang dialami Saksi Sulastris atas perbuatan Terdakwa ialah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Rgt



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari rumusan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Barang tersebut berada pada kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subjek hukum yang merupakan pelaku dari perbuatan pidana tersebut. Pelaku haruslah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum dengan tanpa adanya alasan pembeda atau pemaaf. Pertimbangan unsur ini dimaksudkan agar tidak adanya kesalahan orang atau *error in persona* antara dakwaan Penuntut Umum dengan diri Terdakwa yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan dalam persidangan adalah **RINDI ZELI alias ACHI bin (almarhum) SYAFRIADI** dimana setelah disesuaikan dengan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa sendiri bahwa identitas yang tertulis dalam surat dakwaan benar adalah dirinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam persidangan tidak mengalami kesulitan dan mampu dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan, Terdakwa tidak terganggu ingatannya sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2. Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Dengan sengaja”, bukan saja sebagai menghendaki dan mengetahui saja, melainkan juga menyadari





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat, sedangkan “secara melawan hukum” adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum, dalam hal ini hukum positif. Secara melawan hukum juga berarti perbuatan dilakukan tanpa izin dari yang berhak secara hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah barang bergerak, barang tidak bergerak termasuk di dalamnya memiliki nilai ekonomis atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap barang yang menjadi objek tidak perlu sepenuhnya milik orang lain, akan tetapi cukup sebagian saja, sedangkan pengertian orang lain adalah bahwa barang tersebut bukan milik pelaku, jadi barang yang menjadi objek dalam hal ini haruslah barang-barang yang ada pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 WIB, di Kafe Anto Desa Candirejo Kecamatan Pasir Penyu, Saksi Gino Mustafa meminjamkan kepada Terdawa sepeda motor merek Honda Revo Warna Hitam dengan Nopol BM 5720 BG Noka: MH1JBK313KK316606 dan Nosin: JBK3E-1314497 a.n. Sulastris (Saksi Sulastris binti (almarhum) Herman). Namun sepeda motor tersebut tidak Terdakwa kembalikan kepada Saksi Gino Mustafa melainkan Terdakwa serahkan kepada sdr. Kusen pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 WIB untuk digadaikan dan dari hasil gadai sdr. Kusen memberikan Terdakwa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), hingga sampai saat ini Terdakwa tidak tahu lagi dimana keberadaan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan izin atau meminta izin kepada pemilik sepeda motor (Saksi Sulastris) untuk Terdakwa gadai. Bahwa pada awalnya Terdakwa hanya ingin bertemu dengan sdr. Kusen di Belilas namun setelah berjumpa dengan sdr. Kusen di Toko Pengrajin Perabot di Belilas Kecamatan Seberida dan karena sudah tidak memiliki uang maka Terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada sdr. Kusen dan Terdakwa meminta agar sdr. Kusen menggadaikannya. Bahwa uang hasil gadai rencananya akan dilunasi dengan cara dicicil sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) kali pembayaran. Bahwa uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut Terdakwa penggunaan untuk keperluan hidup Terdakwa selama berada di Belilas selama lebih kurang 1 (satu) minggu, setelah uang tersebut habis Terdakwa pergi meninggalkan Belilas menuju ke Koto Gadang Desa Sungai Tunu Utara Provinsi Sumatra Barat. Setelah kurang lebih 1 (satu) tahun dan 3 (tiga)

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan berada di Koto Gadang Desa Sungai Tunu Utara Provinsi Sumatra Barat, Terdakwa pergi menuju Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan selama lebih kurang 3 (tiga) bulan dengan tujuan mencari pekerjaan hingga akhirnya Terdakwa di tangkap oleh Polisi di Air Molek Kecamatan Pasir Peny;.

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami Saksi Sulastris atas perbuatan Terdakwa ialah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, berdasarkan pertimbangan fakta di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, telah jelas siapa pemilik sepeda motor merek Honda Revo Warna Hitam dengan Nopol BM 5720 BG Noka: MH1JBK313KK316606 dan Nosin: JBK3E-1314497 yaitu Saksi Sulastris binti (almarhum) Herman sedangkan Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin dari Saksi Sulastris untuk dapat menggadaikan sepeda motor tersebut, hingga akhirnya Saksi Sulastris kehilangan sepeda motornya dan mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), hal menggadaikan barang yang dipinjam merupakan bentuk kesengajaan, yakni perbuatan yang dilakukan dengan kesadaran/kewarasan, kemudian tindakan Terdakwa seolah-olah sebagai pemilik barang yang bebas sesuka hati mempergunakan barang tersebut merupakan bentuk penguasaan yang melanggar hukum karena perjanjian/akad awal penyerahan barang adalah pinjam-meminjam sehingga kewajiban Terdakwa seharusnya mengembalikannya dan bukan malah menggadaikannya ke orang lain, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 3. Barang tersebut berada pada kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah barang yang ada dalam penguasaan pelaku tidak diperoleh karena suatu sebab yang tidak halal, seperti diperoleh karena hubungan pekerjaan, pinjam-meminjam, sewa menyewa, atau lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan telah diuraikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya maka telah dengan jelas perjanjian/akad awal penyerahan barang adalah pinjam-meminjam, perpindahan barang dari Saksi Gino Mustafa kepada Terdakwa bukan perbuatan yang melanggar hukum sehingga sepeda motor yang dikuasai Terdakwa bukan karena kejahatan, dengan demikian unsur ketiga ini terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK a.n. SULASTRI dengan Nopol: 5720 BG, NOKA: MH1JBK313KK316606 dan NOSIN: JBK3E-1314497 yang selama di persidangan telah diperoleh fakta bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi Sulastris binti (almarhum) Herman maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Sulastris binti (almarhum) Herman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Rgt



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **RINDI ZELI alias ACHI bin (almarhum) SYAFRIADI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar STNK a.n. SULASTRI dengan Nopol: 5720 BG, NOKA: MH1JBK313KK316606 dan NOSIN: JBK3E-1314497;  
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Sulastri binti (almarhum) Herman;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Senin tanggal 11 April 2022 oleh kami Mochamad Adib Zain, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adityas Nugraha, S.H., dan Santi Puspitasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erismaiyeti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Endang Marintan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adityas Nugraha, S.H.

Mochamad Adib Zain, S.H., M.H.

Santi Puspitasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Erismaiyeti